

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Riau Gedung Bi Lantai 1-2, Dompak TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 2457/KPTS-18/VII/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA KARYA MANDIRI

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan maka berdasarkan surat permohonan Sekolah Luar Biasa Karya Mandiri Nomor : 08/YK/2018 tanggal 21 Februari 2018 Perihal : Izin Operasional SLB Karya Mandiri Kijang dianggap layak untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Karya Mandiri sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 421.8/454.4/DISDIK/2018 Tanggal 3 Juli 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa Karya Mandiri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Karya Mandiri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 5. Pendidikan Penyelenggaraan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Tahun 2010 tentang 17 Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahaan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 9. 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 429) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 510);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

:

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Luar

Biasa Karya Mandiri.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

Nama Yayasan

: Yayasan Kijang

Nama Ketua Yayasan : Ade Setiawan, A.Md II.

III. Nama Sekolah IV. Alamat Sekolah : SLB Karya Mandiri : Kelurahan Sei Enam

Kijang Rt.04 Rw.04

Kecamatan Bintan

Timur

Provinsi

Kepulauan Riau

KETIGA

Yayasan Kijang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti

petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Yayasan Kijang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Riau

KELIMA

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Kijang harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan

standar nasional pendidikan.

KEENAM

Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Kijang dapat menyelenggarakan Yayasan tidak pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dicabut.

KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 19 Juli 2018

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

H. AZMAN TAUFIK
Pembina Utama Madya
NIP. 19590727 198603 1 031

Salinan

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

PELATANAN TENTAN

- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun di Karimun;
- 7. Ketua Yayasan Kijang.